

SOP SPIP

2022

Kpt 07 TAHUN 2022, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK :

- Untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2012, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PerMen PANRB No 35 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021; Kpt KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No 443 Tahun 2014.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini memuat tentang : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2022.